



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERIANSAH Alias ERI Bin AMAT**;
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun /19 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukamantri Rt.013. Rw. 003 Desa
Dalam Kaum Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HERIANSAH Alias ERI Bin AMAT** ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 9 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/III/2023/Satresnarkoba tertanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa **HERIANSAH Alias ERI Bin AMAT** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023



Terdakwa didampingi oleh ISMAWATI, S.H. & Rekan, advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di PN Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023 Nomor 112/Pid. Sus/2023/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan Kristal putih di duga Shabu dengan berat netto 0,10 gram (nol koma sepuluh);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIADI

- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904"

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-34/O.1.17/Enz.2/05/2023 tertanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT (alm) bersama-sama dengan saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt.010 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastic klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 gram (nol koma sepuluh), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT (alm) sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sdr ECI (melakukan under cover buying yang bekerja sama dengan Kepolisian)

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt. 013 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan berkata "RI... AKU NAK BELI BAHAN RASE NAK MAKAI KALAK KITE MAKAI SAME-SAME, CARIKAN LAH BELI EMPAT RATUS RIBU" Terdakwa menjawab "AOK LAH AKU CARI KAN LOK, TAPI AKU MINTA LIMA PULUH LAH, AKU NAK BAYAR HUTANG ROKOK DI WARUNG" yang di Jawab Sdr ECI "AOK LAH KAU BELIKAN JAK BAHAN TIGE SETENGAH" selanjutnya Terdakwa diberikan oleh Sdr ECI uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA dengan percakapan "GIB.. DIMANE, ADE KE BAHAN, AKU NAK NGAMBEK TIGE RATUS LIMA PULUH" yang dijawab Saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA "ITOK AKU DI RUMAH KITE KETEMU DI TEPI JALAN DK AJA" selanjutnya sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA di jalan depan taman lunggi yang beralamat di Dusun Sukamantri Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA menerima uang tersebut dan mengatakan "KALAK LEKAK MAGRIB LAH KAU KE RUMAH KU, AMBIL BAHANNYE"

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA, untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di pesan sebelumnya, selanjutnya saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA mengatakan "AKU MINTA SIKIT LAH, TAK KAN AKU MAKAI" lalu ia mengambil sedikit dari 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan Shabu tersebut yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt. 010 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan bertemu dengan sdr. ECI untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan shabu tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A39 warna Silver dengan nomor IMEI 1 "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kristal di duga Shabu dengan hasil pengujian identifikasi mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Sambas Nomor : 27/10857/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan Kristal putih di duga Shabu atas nama Terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT dengan berat netto 0,10 gram (nol koma sepuluh).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT (alm) bersama-sama dengan saksi AGIB WIRANDA Als AGIB Bin AMRIA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt.010 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastic klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa HERIANSAH Als ERI Bin AMAT (alm) sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota kepolisian satnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan pengintaian lebih lanjut dan bekerjasama dengan Sdr ECI

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu kepada Sdr. ECI di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt.010 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, yang selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A39 warna Silver dengan nomor IMEI 1 "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904" milik Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kristal di duga Shabu dengan hasil pengujian identifikasi mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Sambas Nomor : 27/10857/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan Kristal putih di duga Shabu atas nama Terdakwa HERIANSAH AIS ERI Bin AMAT dengan berat netto 0,10 gram (nol koma sepuluh).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **REVI ADHYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Sambas terhadap Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama tim kepolisian yang lain lakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan dan penggeledahan atas saksi AGIB WIRANDA Saksi bersama tim kepolisian yang lain lakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama tim kepolisian yang lain lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 07 Maret 2023 Nomor SP.Gas/19.a/III/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi bersama tim kepolisian yang lain tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA sering mengedarkan dan menyediakan narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan Sambas, Saksi bersama dengan tim dengan dibantu oleh seorang informan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta uang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri. Selanjutnya informan menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan menggunakan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu sementara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa lalu informan berpisah dengan Terdakwa dengan pesan bahwa Terdakwa akan menghubungi informan apabila narkoba jenis sabu yang dipesannya sudah ada. Sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa menghubungi informan dan meminta untuk bertemu di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas lalu sekira 19.30 Wib informan menemui Terdakwa dan setelah memastikan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, informan memberi kode kepada Saksi dan tim yang langsung menghampiri Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, lalu Saksi bersama tim kepolisian yang lain pun melakukan penangkapan dan penggeledahan. Selanjutnya Saksi bersama tim kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang ada padanya dan setelah Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari saksi AGIB WIRANDA Saksi bersama tim kepolisian yang lain pun melakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.50 Wib mendatangi saksi AGIB WIRANDA di rumahnya di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang Saksi bersama tim kepolisian yang lain temukan saat penggeledahan Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA Saksi bersama tim kepolisian yang lain bawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi bersama tim kepolisian yang lain amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904";

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium atas barang bukti berupa butiran kristal putih yang ditemukan saat itu dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/III/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang Saksi bersama tim kepolisian yang lain sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa saat Saksi bersama tim kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan, narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang tersebut dengan membelinya dari saksi AGIB WIRANDA atas permintaan informan;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam transaksi narkoba tersebut adalah Terdakwa merupakan perantara jual beli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB dijual kepada informan, selain itu Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi AGIB pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa karena informan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 yang didapatkan dari informan sebagai upah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

- Bahwa Kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena cuaca cerah dan diterangi lampu jalan dan warung di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DEA JANSUSANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi bersama tim kepolisian yang lain lakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan dan pengeledahan atas saksi AGIB WIRANDA Saksi bersama tim kepolisian yang lain lakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi bersama tim kepolisian yang lain lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 07 Maret 2023 Nomor SP.Gas/19.a/III/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi bersama tim kepolisian yang lain tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;

- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA sering mengedarkan dan menyediakan narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan Sambas, Saksi bersama dengan tim dengan dibantu oleh seorang informan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri. Selanjutnya informan menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan menggunakan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu sementara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa lalu informan berpisah dengan Terdakwa dengan pesan bahwa Terdakwa akan menghubungi informan apabila narkoba jenis sabu yang dipesannya sudah ada. Sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa menghubungi informan dan meminta untuk bertemu di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas lalu sekira 19.30 Wib informan menemui Terdakwa dan setelah memastikan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, informan memberi kode kepada Saksi dan tim yang langsung menghampiri Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, lalu Saksi bersama tim kepolisian yang lain pun melakukan penangkapan dan penggeledahan. Selanjutnya Saksi bersama tim kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang ada

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



padanya dan setelah Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari saksi AGIB WIRANDA Saksi bersama tim kepolisian yang lain pun melakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.50 Wib mendatangi saksi AGIB WIRANDA di rumahnya di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang Saksi bersama tim kepolisian yang lain temukan saat penggeledahan Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA Saksi bersama tim kepolisian yang lain bawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi bersama tim kepolisian yang lain amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904";

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium atas barang bukti berupa butiran kristal putih yang ditemukan saat itu dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/III/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang Saksi bersama tim kepolisian yang lain sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi bersama tim kepolisian yang lain melakukan penangkapan dan pengeledahan, narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang tersebut menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi AGIB WIRANDA atas permintaan informan;
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam transaksi narkoba tersebut merupakan perantara jual beli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB dijual kepada informan, selain itu Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena informan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 yang didapatkan dari informan sebagai upah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
 - Bahwa Kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena cuaca cerah dan diterangi lampu jalan dan warung di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AGIB WIRANDA Alias AGIB Bin AMRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sambas dilakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah Saksi memiliki narkoba jenis sabu karena ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi tanggap dengan mengajak Terdakwa untuk bertemu di tepi jalan di Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sekira pukul 17.50 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di tepi jalan depan taman Lunggi yang beralamat di Dusun Sukamantri, Desa Dalam Kaum dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi terima dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut di rumah Saksi sehabis maghrib. Selanjutnya kami berpisah dan Saksi langsung menuju ke Desa Rantau Panjang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna abu-abu dengan nomor Polisi KB 6208 PE menemui kenalan Saksi yang bernama DANIEL untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) paket plastik klip lalu pulang. Di jalan pulang Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu kami bersama-sama pergi ke rumah Saksi di Dusun Angus Tanjung Rt 009 Rw 005 Desa Tanjung Bugis,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan sesampainya di rumah Saksi menunjukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil meminta izin untuk mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang ada di dalam plastik klip tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri. Setelah Terdakwa mengizinkan, Saksi pun mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya yang masih terkemas di dalam plastik klip Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi sementara Saksi langsung merakit bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa. Sampai sekira pukul 19.50 Wib ada orang yang datang mengetuk pintu rumah Saksi yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Saksi membenarkan lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi untuk. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dan disita dari kami dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, setahu Saksi barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan setahu Saksi berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904", sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi berupa 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY M11" warna biru dengan nomor IMEI I "355909110613125" dan IMEI II "355909110613123", 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna abu-abu dengan nomor Polisi KB 6208 PE;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi, Saksi tidak tahu berapa berat pasti narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya meminta untuk dibelikan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi dan terkadang Saksi yang membeli dari Terdakwa dan beberapa kali juga kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi saat terakhir kali Terdakwa membeli sebelum penangkapan, menurut Terdakwa pada saat itu dia membeli untuk temannya yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, saksi mengetahui setelah pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari transaksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut setelah pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari transaksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disita dari Tersangka atas nama DEDE LUSIANTI Alias DEDE Binti HERMANTO (Alm);

- Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/III/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan kristal putih sabu atas terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,20 gram, dan berat bersih (netto) 0,10 gram berat klip plastic 0,10 gram

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 86/III/2023/Rs.Bhy Dokter Pemeriksa dr Fujianto dengan hasil pada hari ini Kamis, tanggal 9 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Heriansyah Alias Eri Bin Amat dengan metode "screening test", menggunakan alat merek sigpro dengan hasil test amphetamine dan methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan terhadap saksi AGIB WIRANDA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh seorang kenalan Terdakwa yang bernama ECI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang mengatakan bahwa ia ingin

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



menggunakan narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan syarat ia memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang di warung, dan ECI pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu ia pun pergi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membayar utang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapat dari ECI tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi AGIB WIRANDA melalui telepon dan memintanya membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu kami bertemu dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGIB WIRANDA dan kami pun berpisah. Sampai kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi AGIB WIRANDA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah AGIB WIRANDA dan menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum lalu Terdakwa menghubungi ECI agar dia menemui Terdakwa di warung tersebut. Sekira pukul 19.30 ECI menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada ECI dan saat itu juga beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali mendekati kami dan langsung merangkul Terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saksi AGIB WIRANDA. Berdasarkan pengakuan tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.50 Wib mendatangi saksi AGIB WIRANDA di rumahnya di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA dibawa oleh petugas kepolisian Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas membawa Surat Perintah Tugas tanggal 07 Maret 2023 Nomor SP.Gas/19.a/III/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, setahu Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904", sedangkan barang bukti yang disita dari saksi AGIB WIRANDA berupa 11 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY M11" warna biru dengan nomor IMEI I "355909110613125" dan IMEI II "355909110613123", 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna abu-abu dengan nomor Polisi KB 6208 PE;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat pasti narkoba jenis sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa hanya diminta untuk membelikan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Terdakwa saksi AGIB WIRANDA mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama DANIEL yang beralamat di Rantau Panjang;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB WIRANDA dan terkadang ia yang membeli dari Terdakwa dan beberapa kali juga kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah atas permintaan ECI yang ternyata merupakan seorang informan Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut yang mana dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari ECI yang aya pergunakan untuk membayar utang di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan, yang mana sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak memiliki keterkaitan dengan dunia kesehatan atau keperluan pengobatan;
- Bahwa Kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena cuaca cerah dan penangkapan dilakukan pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi **ERWIN**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu atau obat-obatan terlarang selama ini;
- Bahwa Jarak usia Saksi dengan Terdakwa terpaut 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena Saksi tinggal di Singkawang sementara Terdakwa tinggal bersama dengan orangtua dan keluarganya di Sambas;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu atau narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa Selama ini Saksi mengenal Terdakwa sebagai seseorang yang baik dan tidak pernah melihat Terdakwa menunjukan ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai pengguna narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya;



- Bahwa Saksi tidak berada di tempat penangkapan dilakukan dan Saksi tidak menyaksikan penangkapan dan penggeldahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi REVI ADHYATNA, Saksi DEA JANSUSANDI beserta Tim Kepolisian dari Resor Sambas pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan terhadap saksi AGIB WIRANDA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi REVI ADHYATNA, Saksi DEA JANSUSANDI beserta Tim Kepolisian dari Resor Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 07 Maret 2023 Nomor SP.Gas/19.a/III/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi bersama tim kepolisian yang lain tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA sering mengedarkan dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



menyediakan narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan Sambas, Saksi Revi dan Saksi Dea bersama dengan tim dengan dibantu oleh seorang informan yakni Eci pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa didatangi oleh seorang kenalan Terdakwa yang bernama ECI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang mengatakan bahwa ia ingin menggunakan narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan syarat informan dan Saksi Revi yang menyamar memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang di warung, dan ECI pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu ia pun pergi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membayar utang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapat dari ECI tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi AGIB WIRANDA melalui telepon dan memintanya membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi Agib bertemu dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGIB WIRANDA dan terdakwa bersama Saksi Agib pun berpisah. Sampai kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi AGIB WIRANDA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah AGIB WIRANDA dan menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum lalu Terdakwa menghubungi ECI agar dia menemui Terdakwa di warung tersebut. Sekira pukul 19.30 ECI menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada ECI dan saat itu juga Saksi Revi dan Saksi Dea mendekati Terdakwa dan Eci dan langsung merangkul Terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saksi AGIB WIRANDA. Berdasarkan pengakuan tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.50 Wib mendatangi saksi AGIB WIRANDA di rumahnya di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA dibawa oleh petugas kepolisian Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, setahu Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa dan Ada juga barang bukti yang disita dari Saksi Agib;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904", sedangkan barang bukti yang disita dari saksi AGIB WIRANDA berupa 11 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY M11" warna biru dengan nomor IMEI I "355909110613125" dan IMEI II "355909110613123", 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna abu-abu dengan nomor Polisi KB 6208 PE;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti narkoba jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa hanya diminta untuk membelikan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Setahu Terdakwa saksi AGIB WIRANDA mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama DANIEL yang beralamat di Rantau Panjang;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB WIRANDA dan terkadang Saksi Agib yang membeli dari Terdakwa dan beberapa kali juga Terdakwa bersama Saksi Agib menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah atas permintaan ECI yang ternyata merupakan seorang informan Polisi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut yang mana dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari ECI yang Terdakwa pergunakan untuk membayar utang di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan, yang mana sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak memiliki keterkaitan dengan dunia kesehatan atau keperluan pengobatan;
- Bahwa Kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena cuaca cerah dan penangkapan dilakukan pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disita dari Tersangka atas nama DEDE LUSIANTI Alias DEDE Binti HERMANTO (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/III/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan kristal putih sabu atas terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,20 gram, dan berat bersih (netto) 0,10 gram berat klip plastic 0,10 gram;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 86/III/2023/Rs.Bhy Dokter Pemeriksa dr Fujiyanto dengan hasil pada hari ini Kamis, tanggal 9 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Heriansyah Alias Eri Bin Amat dengan metode “screening test”, menggunakan alat merek sigpro dengan hasil test amphetamine dan methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **HERIANSAH Alias ERI Bin AMAT** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa oleh Saksi REVI ADHYATNA, Saksi DEA JANSUSANDI beserta Tim Kepolisian dari Resor Sambas pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan terhadap saksi AGIB WIRANDA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi REVI ADHYATNA, Saksi DEA JANSUSANDI beserta Tim Kepolisian dari Resor Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 07 Maret 2023 Nomor SP.Gas/19.a/III/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi bersama tim kepolisian yang lain tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA sering mengedarkan dan menyediakan narkotika jenis sabu di wilayah kecamatan Sambas, Saksi Revi dan Saksi Dea bersama dengan tim

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



dengan dibantu oleh seorang informan yakni Eci pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa didatangi oleh seorang kenalan Terdakwa yang bernama ECI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang mengatakan bahwa ia ingin menggunakan narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan syarat informan dan Saksi Revi yang menyamar memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang di warung, dan ECI pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu ia pun pergi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membayar utang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapat dari ECI tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi AGIB WIRANDA melalui telepon dan memintanya membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi Agib bertemu dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGIB WIRANDA dan terdakwa bersama Saksi Agib pun berpisah. Sampai kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi AGIB WIRANDA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah AGIB WIRANDA dan menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum lalu Terdakwa menghubungi ECI agar dia menemui Terdakwa di warung tersebut. Sekira pukul 19.30 ECI menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada ECI dan saat itu juga Saksi Revi dan Saksi Dea mendekati Terdakwa dan Eci dan langsung merangkul Terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saksi AGIB WIRANDA. Berdasarkan pengakuan tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.50 Wib mendatangi saksi AGIB WIRANDA di rumahnya di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA dibawa oleh petugas kepolisian Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904", sedangkan barang bukti yang disita dari saksi AGIB WIRANDA berupa 11 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY M11" warna biru dengan nomor IMEI I "355909110613125" dan IMEI II "355909110613123", 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SCOOPY" warna abu-abu dengan nomor Polisi KB 6208 PE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti narkoba jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa hanya diminta untuk membelikan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setahu Terdakwa saksi AGIB WIRANDA mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama DANIEL yang beralamat di Rantau Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi AGIB WIRANDA dan terkadang Saksi Agib yang membeli dari Terdakwa dan beberapa kali juga Terdakwa bersama Saksi Agib menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah atas permintaan ECI yang ternyata merupakan seorang informan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut yang mana dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari ECI yang Terdakwa pergunakan untuk membayar utang di warung;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan, yang mana sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak memiliki keterkaitan dengan dunia kesehatan atau keperluan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena cuaca cerah dan penangkapan dilakukan pada siang hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0191.K yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih disita dari Terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disita dari Tersangka atas nama DEDE LUSIANTI Alias DEDE Binti HERMANTO (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 27/10857/III/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan kristal putih sabu atas terdakwa Heriansyah Alias Eri Bin Amat didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,20 gram, dan berat bersih (netto) 0,10 gram berat klip plastic 0,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 86/III/2023/Rs.Bhy Dokter Pemeriksa dr Fujiyanto dengan hasil pada hari ini Kamis, tanggal 9 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Heriansyah Alias Eri Bin Amat dengan metode "screening test", menggunakan alat merek sigpro dengan hasil test amphetamine dan methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau menjadi perantara shabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa sudah



sering menjual shabu Terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut sendiri. Terdakwa mengetahui memiliki atau menguasai atau menjual Narkotika jenis shabu adalah dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi dari "Permufakatan Jahat" atau "*samenspanning*" dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18 juga telah mengatur definisi "pemufakatan jahat" secara spesifik sebagai *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,*



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim memandang dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa sendiri, telah terlihat peran anantara Terdakwa dengan Saksi Agib yang dalam hal ini ditunjukan dalam kronologis penangkapan terdakwa yang mana terdakwa tersebut awalnya berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA sering mengedarkan dan menyediakan narkotika jenis sabu di wilayah kecamatan Sambas, Saksi Revi dan Saksi Dea bersama dengan tim dengan dibantu oleh seorang informan yakni Eci pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa didatangi oleh seorang kenalan Terdakwa yang bernama ECI di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 013 Rw 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang mengatakan bahwa ia ingin menggunakan narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan syarat informan dan Saksi Revi yang menyamar memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang di warung, dan ECI pun menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu ia pun pergi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membayar utang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapat dari ECI tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi AGIB WIRANDA melalui telepon dan memintanya membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi Agib bertemu dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGIB WIRANDA dan terdakwa bersama Saksi Agib pun berpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi AGIB WIRANDA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah AGIB WIRANDA dan menuju ke sebuah warung kosong yang beralamat di Dusun Sukamantri Rt 010 Rw 003, Desa Dalam Kaum lalu Terdakwa menghubungi ECI agar dia menemui Terdakwa di warung tersebut. Sekira pukul 19.30 ECI menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu kepada ECI dan saat itu juga Saksi Revi dan Saksi Dea mendekati Terdakwa dan ECI dan langsung merangkul Terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saksi AGIB WIRANDA. Berdasarkan pengakuan tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.50 Wib mendatangi saksi AGIB WIRANDA di rumahnya di Dusun Tanjung Rt 009 Rw 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dan saksi AGIB WIRANDA dibawa oleh petugas kepolisian Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terqualifikasi bermufakat jahat untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya peran terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan Saksi Agib juga mendapat keuntungan berupa mendapatkan bagaian narkoba untuk dikonsumsi tersebut sehingga unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904" yang merupakan alat yang digunakan kejahatan Terdakwa namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan



menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANSAH Alias ERI Bin AMAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **HERIANSAH Alias ERI Bin AMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A39" warna silver dengan nomor IMEI I "86209032558912" dan IMEI II "886209032558904";

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tetty Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)